



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, perjalanan dinas merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Non ASN dengan Kontrak Kerja dan Tenaga Non ASN tidak dengan kontrak kerja baik kelompok maupun perorangan yang terlibat langsung dalam program kegiatan pemerintah;
 - b. bahwa Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas harus dilaksanakan secara selektif, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Mempawah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
10. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat Eselon yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
15. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tertentu dalam jabatan negeri.
16. Non Pegawai dengan perikatan kerja adalah orang pribadi yang memiliki ikatan kerja tidak tetap dengan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah.
17. Non Pegawai tanpa perikatan kerja adalah orang pribadi atau kelompok yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai tim pendukung dalam pelaksanaan suatu kejadian atau event tertentu dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Suami/isteri Pejabat Negara adalah suami/isteri Bupati dan Wakil Bupati Mempawah.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu (1) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
23. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.

24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas sebagai perintah penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi mengenai, nama yang melaksanakan perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, tujuan dan jumlah hari, dan pembebanan anggaran perjalanan dinas.
26. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu karena belum ada jabatan definitif pada jabatan tersebut.
28. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapatkan pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
29. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya maksimal yang menjadi dasar bagi bendaharawan dalam mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Lumpsom adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
31. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran.
32. Daftar Tambahan Biaya Riil adalah rincian tambahan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
33. Uang Harian adalah uang makan, uang saku, dan biaya angkutan setempat.
34. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, udara, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju tempat penugasan.
35. Uang Refresentasi adalah uang tambahan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sepanjang memenuhi azas kepatutan berdasarkan pertimbangan penugasan.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Penggolongan biaya Perjalanan Dinas dibagi ke dalam 8 (delapan) klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. Suami/isteri Pejabat Negara;
 - e. Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
 - f. Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;
 - g. Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III;
 - h. PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan selektif memenuhi azas kepatutan dengan berdasarkan pertimbangan obyektif dari Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan SPT dan SPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) SPT dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku untuk satu orang personil;
- (5) SPT dan SPD diterbitkan pada hari kerja;
- (6) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian standar biaya perjalanan dinas dapat diberikan sesuai dengan tingkat eselon yang dilimpahkan kepadanya.

Pasal 3

- (1) Jenis perjalanan dinas dibagi menjadi perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Suami/isteri pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan non Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h di atas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah diatur berdasarkan azas kepatutan dengan ketentuan :
 - a. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kegiatan lainnya tidak melebihi dari 1 (satu) hari, kecuali untuk kabupaten/kota yang transportasinya sulit dan/atau menggunakan moda transportasi khusus.
 - b. Perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kegiatan lainnya tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat dan tanggal kembali.
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan atau ke desa dalam wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu) hari.
- (4) Pengecualian dari ketentuan ayat (3) di atas adalah meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, survey, pemungutan pajak daerah, uji tera, pelayanan khusus kepada masyarakat, pameran/promosi daerah, pendamping/peserta tim kabupaten (kesenian, olahraga dan tim lainnya), mengikuti kursus, bimbingan teknis, *on the job training*, kaji terap, pelatihan kedinasan lainnya, kunjungan kerja dan studi banding serta dibuktikan dengan bukti yang sah.

- (5) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen kegiatan berkenaan.

Pasal 4

- (1) Khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) meliputi akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian berupa uang saku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya terdapat uang setoran (kontribusi) yang didalamnya tidak mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, penyelesaian permasalahan pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan tugas-tugas khusus lainnya, pegawai aparatur sipil negara dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dihitung berdasarkan jarak minimal 8 km dan lamanya penugasan minimal 8 jam.
- (2) Khusus perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dan dusun yang jaraknya kurang dari 8 km diatur secara khusus pada Pasal lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan berwenang untuk menilai kesesuaian, kepatutan, dan kewajaran atas biaya-biaya perjalanan dinas dan tambahan biaya-biaya riil perjalanan dinas.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya masing-masing jenisnya, terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
- (5) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah sesuai tingkatan dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (4) huruf a di atas terdiri dari uang saku, uang makan, dan angkutan setempat;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri dari transportasi lokal dan transportasi utama.
- (2) Transportasi utama dibayarkan secara *at cost* meliputi biaya tiket pesawat dan/atau moda transportasi lain, biaya airport tax dan retribusi bandara.
- (3) Transportasi lokal dari daerah asal ke pemberangkatan transportasi utama dan dari kedatangan transportasi utama ke tempat tujuan pulang pergi dibayar secara lumpsum.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, tidak termasuk biaya tambahan seperti minibar, *laundry*, dan *service cost* yang disediakan pihak hotel/penginapan.
- (2) Kamar penginapan yang digunakan lebih dari 1 (satu) pelaksana perjalanan dinas, biaya penginapan hanya dapat dibayarkan 1 (satu) orang diantaranya dan yang lainnya dibayarkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran III angka 6 Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan biaya penginapan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran III angka 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II yang dibayarkan sesuai Lampiran III angka 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Lampiran I angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 Peraturan Bupati ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya yang dicantumkan pada tambahan biaya riil perjalanan dinas.
- (2) Format tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Keperluan penjemputan atau mengantar jenazah pejabat negara/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, diberikan biaya angkutan jenazah yang terdiri dari biaya pemetaan dan biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengurusan dan pengangkutan jenazah dapat diberikan paling banyak untuk 5 (lima) personil, termasuk keluarga yang meninggal.

- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam rangka pengurusan jenazah dapat diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III angka 8 Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Pembayaran perjalanan dinas jabatan kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 5 (lima) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Legalisasi SPD ditandatangani oleh pejabat atau pihak lain yang berwenang dan dibubuhi stempel institusi berkenaan.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Register atau penomoran SPT dan SPD disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada hari kerja.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati :

Bagi Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD :

Bagi Pimpinan dan anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD sedangkan SPD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

- c. Suami/isteri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi atas undangan acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang mewajibkan mengikutsertakan suami/isteri pejabat negara, SPT dan SPD ditandatangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- d. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah :
- 1) Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 2) Pejabat Eselon II dan Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi SPT ditandatangani oleh Bupati dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) Pejabat Eselon II dan Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mempawah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 4) Pejabat Eselon IV, dan staf SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- e. Pegawai Negeri Sipil di luar Lingkungan Sekretariat Daerah :
- 1) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani Bupati Mempawah dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 2) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.

- 4) Pejabat Eselon IV, dan staf yang melakukan perjalanan dinas daerah dan perjalanan dinas ke luar daerah SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala dalam hal Sekretaris SKPD berhalangan SPT dapat ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang membidangi, sedangkan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- f. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan :
- 1) Camat dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan luar daerah ke luar Provinsi Kalimantan Barat, SPT ditandatangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 2) Camat dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan luar daerah ke dalam Provinsi Kalimantan Barat, ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Camat selaku pengguna anggaran.
 - 3) Camat dan Pejabat Eselon III yang melakukan perjalanan dalam daerah (ke kabupaten, kecamatan lain, kelurahan/desa/dusun dalam kecamatan) SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati sedangkan SPD ditandatangani Camat selaku pengguna anggaran.
 - 4) Pejabat Eselon IV, dan staf tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan perjalanan dinas dalam daerah (ke kabupaten/kecamatan lain, kelurahan/desa dan dusun dalam kecamatan) serta perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani Camat, dalam hal Camat berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Kecamatan atas nama Camat, sedangkan ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- g. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
- 1) Kepala UPT dan staf UPT yang melakukan perjalanan di luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atau Pejabat Eselon II yang membidangi, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Pengguna Anggaran.
 - 2) Kepala UPT dan staf UPT yang melakukan perjalanan di dalam daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala SKPD.
- h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris I berhalangan SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.

- i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar Sekretariat Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan atas nama Bupati.
 - j. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i tersebut di atas berlaku untuk satuan kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
 - k. Non Pegawai (orang pribadi), SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/isteri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan non pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dengan menyerahkan SPT dan SPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas disertai dengan Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar daerah, pelaksana perjalanan dinas melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax atau tiket moda transportasi lainnya pergi pulang dan bukti pembayaran penginapan.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 2 huruf a Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 10 Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas untuk pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 10 Peraturan Bupati ini.
- (4) Sopir, ajudan pejabat negara yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput pejabat negara dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 2 dan angka 7 Peraturan Bupati ini.

- (5) Apabila Sopir, ajudan pejabat negara yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput pejabat negara menginap, maka disamping uang harian sebagaimana dimaksud ayat (4) juga dapat diberikan penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 6 Peraturan Bupati ini.
- (6) Khusus untuk tiket pesawat Ajudan dan Tenaga Pendamping Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) ASN/Non ASN, apabila tidak tersedia dan atau harga tiket melebihi standar penggolongan biaya perjalanan yang bersangkutan dapat menggunakan tiket yang tersedia pada pesawat yang digunakan oleh Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).
- (7) Khusus untuk kamar penginapan Ajudan dan Tenaga Pendamping Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) ASN/Non ASN, apabila tidak tersedia kamar penginapan dan/atau harga melebihi standar penggolongan yang bersangkutan dapat menggunakan kamar yang tersedia terendah pada lokasi atau tempat penginapan Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati).

Pasal 17

- (1) Perjalanan Pegawai Aparatur Sipil Negara ke kelurahan/desa dan dusun dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh lebih dari 8 km dengan penugasan minimal 8 jam dibayarkan uang harian dan transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 10 Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan Pegawai Aparatur Sipil Negara ke kelurahan/desa dan dusun dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dengan penugasan minimal 8 jam dibayarkan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 10 Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke desa/dusun karena kesulitan transportasi dan diharuskan menggunakan moda transportasi setempat di luar standar sarana transportasi dimaksud dalam peraturan bupati ini, dapat mengajukan tambahan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat kewajaran harga setempat.
- (2) Pengajuan tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas menggunakan daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Bagi kegiatan DAK non Fisik atau kegiatan lainnya yang standar perjalanan dinas diatur tersendiri dengan petunjuk teknis dari kementerian masing-masing maka biaya perjalanan dinas mengikuti petunjuk teknis tersebut, bagi yang tidak diatur tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal dan pengawasan atas kewajaran dan kepatutan penggunaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh kelalaian pelaksana perjalanan dinas maka pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab atas kerugian Negara/Daerah tersebut.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Negara ke luar negeri, dapat menyediakan pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibebankan pada pos perjalanan dinas Bupati selaku Pejabat Negara.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berdasarkan satuan biaya masing-masing jenisnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2019

BUPATI MEMPAWAH



ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

1. Contoh Format SPT Bupati/Wakil Bupati

(lambang Garuda Hitam)
KOP NASKAH DINAS BUPATI

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / / Umum

Dasar : 1.
 2.
 3.

Kepada : 1. **MENUGASKAN :**
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Untuk : 1.
 2.
 3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

ttd/cap

Nama Lengkap

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

2. Contoh Format SPT Eselon II dan Eselon III

(lambang Garuda Hitam)
KOP NASKAH DINAS BUPATI

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / / UMUM

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : 1. **MENUGASKAN :**
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

ttd / cap

Nama Lengkap

Tembusan :
1.
2.
3. Dstnya

3. Contoh Format SPT Eselon IV dan staf.

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / /

Dasar : 1.
2.
3.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Kepala SKPD
ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2.
- 3. Dstnya

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 57

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

1. Contoh Format SPD untuk Bupati :

(lambang Garuda Hitam)

KOP NASKAH DINAS BUPATI

=====

Nomor : 094 / /Umum
 Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	BUPATI MEMPAWAH
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan	:	b.
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	a. Setda Kabupaten Mempawah
	b. Mata Anggaran	:	b. 1.20.20.03.xx.xx.5.2.2.15.02
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT. Nomor 094/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
 Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH
 ttd/cap
 Nama Lengkap

2. Contoh Format SPD untuk Eselon II dan Eselon III

(Lambang daerah)

KOP NASKAH DINAS SETDA

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan	:	b.
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	a.
	b. Mata Anggaran	:	b.
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT, Nomor 094/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
SEKRETARIS DAERAH
ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

3. Contoh Format SPD untuk Eselon IV dan staf

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan	:	b.
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	c. Instansi	:	a.
	d. Mata Anggaran	:	b.
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT. Nomor 094/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
KEPALA SKPD
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

4. Contoh Lembar Pengesahan SPD :

			SPD Nomor	:	094/	/
			Berangkat Dari	:			
			(tempat kedudukan)				
			Pada Tanggal	:			
			Ke	:			
					a.n. BUPATI MEMPAWAH		
					SEKRETARIS DAERAH		
					Ttd.		
					<u>Nama Jelas</u>		
					Pangkat		
					NIP.		
II.	Tiba di	:			Berangkat Dari	:	
	Pada Tanggal	:			Ke	:	
					Pada Tanggal	:	
III.	Tiba di	:			Berangkat Dari	:	
	Pada Tanggal	:			Ke	:	
					Pada Tanggal	:	
IV.	Tiba di	:			Berangkat Dari	:	
	Pada Tanggal	:			Ke	:	
					Pada Tanggal	:	
V.	Tiba Kembali di	:					
	Pada Tanggal	:					
	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untu kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.						
					a.n. BUPATI MEMPAWAH		
					SEKRETARIS DAERAH		
					Ttd.		
					<u>Nama Jelas</u>		
					Pangkat		
					NIP.		
VI.	Catatan Lain-lain :						
VII.	Perhatian :						
	Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-Keluangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.						

5. Contoh : FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Hal :

I. Dasar :

II. Maksud dan Tujuan :

III. Hasil Yang Diperoleh :

Adapun hasil yang diperoleh dalam melaksanakan perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut :

1.
2.
3. Dstnya

IV. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas inidibuat dan disampaikan dengan hormat, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

1. (Nama / Nip) :
2. (Nama / Nip) :
3. Dstnya ..

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 57

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 MEMPAWAH

1. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN		
		LUAR DAERAH /KAB LAIN (DALAM PROV KALBAR)	LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALBAR)	
			PESAWAT UDARA	BUS / KERETA API
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara/ Suami/istri Pejabat Negara	angkutan udara, darat, dan air	Bisnis	Eksekutif
2.	Pimpinan DPRD	angkutan udara, darat, dan air	Ekonomi	Eksekutif
3.	Setda/Anggota DPRD	angkutan udara, darat, dan air	Ekonomi	Eksekutif
4.	Eselon II	angkutan udara, darat, dan air	Ekonomi	Eksekutif
5.	Eselon III/ PNS Gol IV	angkutan udara, darat, dan air	Ekonomi	Eksekutif
6.	Eselon IV / PNS Gol III	angkutan udara, darat, dan air	Ekonomi	Eksekutif
7.	PNS Gol II/I, PPPK, Non Pegawai	angkutan udara, darat, dan air	Ekonomi	Bisnis

2. STANDAR BIAYA UANG HARIAN DAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

A. UANG HARIAN

NO.	TUJUAN	UANG HARIAN PER HARI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara/ Suami/istri Pejabat Negara	550.000	
2.	Pimpinan DPRD	350.000	
3.	Setda/Anggota DPRD	325.000	
4.	Eselon II	300.000	
5.	Eselon III/ PNS Gol IV	275.000	
6.	Eselon IV / PNS Gol III	250.000	
7.	PNS Gol II/I, PPPK, Non Pegawai	225.000	

B. BIAYA TRANSPORTASI (PP)

NO.	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempawah – Sungai Kunyit	50.000	
2.	Mempawah – Toho	100.000	
3.	Mempawah – Sungai Pinyuh	50.000	
4.	Mempawah – Jungkat	100.000	
5.	Mempawah – Sadaniang	175.000	
6.	Mempawah – Anjungan	75.000	
7.	Mempawah – Segedong	100.000	

3. PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI LOKAL (DAERAH ASAL KE PEMBERANGKATAN TRANSPORTASI UTAMA DAN DARI KEDATANGAN TRANSPORTASI UTAMA KE TEMPAT TUJUAN PERGI PULANG)

NO.	URAIAN	BIAYA TRANSPORT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara/ Suami/istri Pejabat Negara	2.000.000	Diberikan dalam bentuk lumpsum
2.	Pimpinan DPRD	1.500.000	
3.	Setda/Anggota DPRD	1.450.000	
4.	Eselon II	1.400.000	
5.	Eselon III/ PNS Gol IV	1.350.000	
6.	Eselon IV / PNS Gol III	1.300.000	
7.	PNS Gol II/I, PPPK, Non Pegawai	1.250.000	

4. PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PERGI PULANG)

NO.	ASAL KOTA – KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pontianak – Jakarta	10.000.000	3.795.000
2.	Pontianak – Yogyakarta	9.500.000	3.900.000
3.	Pontianak – Surabaya	9.500.000	3.880.000
4.	Pontianak – Semarang	8.690.500	3.947.500
5.	Pontianak – Bandung	8.690.500	4.005.000
6.	Pontianak – Solo	8.983.000	3.800.000
7.	Pontianak – Batam	9.872.000	3.305.000
8.	Pontianak – Medan	12.652.000	4.720.000
9.	Pontianak – Denpasar	10.387.000	4.365.000
10.	Pontianak – Pangkalan Bun	4.550.000	2.475.000
11.	Pontianak – Balikpapan	7.800.000	3.832.500
12.	Pontianak – Banjarmasin	6.500.000	3.640.000
13.	Pontianak – Palangkaraya	6.240.000	3.142.500
14.	Pontianak – Makassar	7.800.000	4.757.500
15.	Pontianak – Pekanbaru	7.800.000	4.047.500
16.	Pontianak – Palembang	6.500.000	3.405.000
17.	Jakarta – Batam	6.327.000	4.160.000
18.	Jakarta – Semarang	4.680.000	2.330.000
19.	Jakarta – Solo	4.680.000	2.612.500
20.	Jakarta – Jogjakarta	6.630.000	2.495.000
21.	Jakarta – Surabaya	7.800.000	3.430.000
22.	Jakarta – Malang	5.590.000	3.507.500
23.	Jakarta – Bandung	2.600.000	1.200.000
24.	Jakarta – Banda Aceh	9.165.000	6.642.500

NO.	ASAL KOTA – KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Jakarta – Medan	8.840.000	5.270.000
26.	Jakarta – Bengkulu	5.330.000	3.360.000
27.	Jakarta – Padang	6.760.000	4.265.000
28.	Jakarta – Palembang	4.680.000	2.455.000
29.	Jakarta – Pangkal Pinang	4.160.000	2.875.000
30.	Jakarta – Jambi	4.940.000	3.430.000
31.	Jakarta – Bandar Lampung	2.925.000	1.500.000
32.	Jakarta – Palangkaraya	6.045.000	4.127.500
33.	Jakarta – Balikpapan	9.035.000	4.727.500
34.	Jakarta – Tarakan	9.635.500	5.785.000
35.	Jakarta – Banjarmasin	6.435.000	4.237.500
36.	Jakarta – Denpasar	6.435.000	4.127.500
37.	Jakarta – Lombok	6.435.000	4.090.000
38.	Jakarta – Kupang	11.440.000	7.795.000
39.	Jakarta – Manado	13.130.000	7.735.000
40.	Jakarta – Gorontalo	8.875.500	6.827.500
41.	Jakarta – Palu	11.375.000	5.662.500
42.	Jakarta – Kendari	9.295.000	6.352.500
43.	Jakarta – Makassar	9.035.000	5.360.000
44.	Jakarta – Mamuju	9.483.500	5.420.000
45.	Jakarta – Ambon	16.185.000	9.040.000
46.	Jakarta – Ternate	12.155.000	8.587.500
47.	Jakarta – Jayapura	17.787.000	13.682.500
48.	Jakarta – Manokwari	19.695.000	11.110.000
49.	Jakarta – Biak	17.095.000	11.937.500
50.	Jakarta – Timika	16.835.000	12.077.500

5. PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	KOTA TUJUAN	PERKIRAAN TARIF (Rp.) MODA TRANSPORTASI (PP)			KETERANGAN
		DARAT	AIR	PESAWAT UDARA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mempawah – Kapuas Hulu	1.000.000		2.500.000	Jika menggunakan pesawat udara diberikan biaya transportasi ke Bandara sebesar Rp.500.000,00
2.	Mempawah – Ketapang	900.000	800.000	2.500.000	
3.	Mempawah – Sukadana	750.000	700.000	2.500.000	
4.	Mempawah – Sanggau	500.000			
5.	Mempawah – Sekadau	750.000			
6.	Mempawah – Sintang	800.000		2.500.000	
7.	Mempawah – Nanga Pinoh	800.000		3.500.000	
8.	Mempawah – Ngabang	400.000			
9.	Mempawah – Sanggau Ledo	400.000			
10.	Mempawah – Sambas	400.000			
11.	Mempawah – Singkawang	300.000			
12.	Mempawah – Pontianak	300.000			
13.	Mempawah – Kubu Raya	300.000			

6. STANDAR BIAYA PENGINAPAN .

A. STANDAR PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	KOTA TUJUAN	Tarif Hotel Per Malam (Rp.)						
		Pejabat Negara/ suami/istri Pjbt Ngr	Pimpinan DPRD	Setda/ Anggota DPRD	Es. II	Es.III/PNS Gol IV	Es.IV/PNS Gol III	PNS Gol II,I /PPPK/Non Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	3.300.000	1.408.000	1.308.000	1.308.000	1.080.000	650.000	450.000
2.	Sumatera Utara	3.300.000	1.314.000	1.214.000	1.214.000	800.000	650.000	450.000
3.	Riau	3.300.000	1.268.000	1.168.000	1.168.000	800.000	650.000	450.000
4.	Kepulauan Riau	3.300.000	1.400.000	1.285.000	1.285.000	800.000	650.000	450.000
5.	Jambi	3.300.000	1.276.000	1.176.000	1.176.000	750.000	600.000	370.000
6.	Sumatera Barat	3.300.000	1.276.000	1.176.000	1.176.000	750.000	600.000	370.000
7.	Sumatera Selatan	3.300.000	1.276.000	1.176.000	1.176.000	750.000	600.000	370.000
8.	Lampung	3.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.050.000	650.000	450.000
9.	Bengkulu	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.050.000	650.000	450.000
10.	Bangka Belitung	2.800.000	1.450.000	1.310.000	1.310.000	850.000	550.000	450.000
11.	Banten	3.500.000	1.630.000	1.430.000	1.430.000	1.050.000	750.000	550.000
12.	Jawa Barat	3.500.000	1.750.000	1.550.000	1.550.000	1.150.000	750.000	550.000
13.	DKI Jakarta	3.500.000	1.750.000	1.286.000	1.286.000	1.150.000	750.000	550.000
14.	Jawa Tengah	3.500.000	1.480.000	1.280.000	1.280.000	1.150.000	750.000	550.000
15.	Yogyakarta	3.500.000	1.435.000	1.135.000	1.135.000	1.050.000	750.000	550.000
16.	Jawa Timur	3.500.000	1.360.000	1.160.000	1.160.000	1.050.000	750.000	550.000
17.	Bali	4.300.000	1.810.000	1.610.000	1.610.000	1.300.000	950.000	750.000
18.	Nusa Tenggara Barat	3.000.000	2.738.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	950.000	750.000
19.	Nusa Tenggara Timur	2.500.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	950.000	750.000
20.	Kalimantan Tengah	2.000.000	1.596.000	1.396.000	1.396.000	950.000	750.000	450.000
21.	Kalimantan Selatan	2.000.000	1.679.000	1.479.000	1.479.000	850.000	650.000	450.000
22.	Kalimantan Timur	3.500.000	3.021.000	2.780.000	2.780.000	1.596.000	950.000	450.000
23.	Kalimantan Utara	3.500.000	3.021.000	2.780.000	2.780.000	1.596.000	950.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	2.800.000	1.653.000	1.553.000	1.553.000	840.000	549.000	342.000
25.	Gorontalo	2.800.000	1.320.000	1.135.000	1.135.000	910.000	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	2.800.000	1.260.000	1.050.000	1.050.000	910.000	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	2.800.000	1.920.000	1.720.000	1.720.000	968.000	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	2.800.000	2.030.000	1.720.000	1.720.000	894.000	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	2.800.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	802.000	488.000	420.000
30.	Maluku	2.500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	680.000	545.000	414.000
31.	Maluku Utara	2.500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	600.000	478.000	380.000
32.	Papua	2.350.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	754.000	460.000	414.000
33.	Papua Barat	2.350.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	976.000	798.000	370.000

B. STANDAR PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	KOTA TUJUAN	Tarif Hotel Per Malam (Rp.)						
		Pejabat Negara/ suami/ist ri Pjbt Ngr	Pimpinan DPRD	Setda/ Anggota DPRD	Es. II	Es.III/PN S Gol IV	Es.IV/PNS Gol III	PNS Gol II,I /PPPK/Non Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Singkawang	1.510.000	1.310.000	1.130.000	1.030.000	860.000	450.000	360.000
2.	Sanggau Ledo	1.400.000	1.200.000	900.000	700.000	650.000	550.000	450.000
3.	Sambas	1.400.000	1.200.000	900.000	700.000	650.000	550.000	450.000
4.	Pontianak	1.510.000	1.310.000	1.130.000	1.030.000	860.000	450.000	360.000
5.	Sungai Raya	1.510.000	1.310.000	1.130.000	1.030.000	860.000	450.000	360.000
6.	Ngabang	1.400.000	1.200.000	900.000	700.000	650.000	550.000	450.000
7.	Sanggau	1.510.000	1.310.000	1.130.000	1.030.000	860.000	450.000	360.000
8.	Sekadau	1.100.000	900.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000
9.	Nanga Pinoh	1.100.000	900.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000
10.	Sintang	1.100.000	900.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000
11.	Kapuas Hulu	1.310.000	1.110.000	900.000	700.000	650.000	550.000	450.000
12.	Ketapang	1.310.000	1.110.000	900.000	700.000	650.000	550.000	450.000
13.	Sukadana	1.310.000	1.110.000	900.000	700.000	650.000	550.000	450.000

7. STANDAR UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS, TERDIRI DARI :

A. STANDAR UANG SAKU PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI PER HARI

NO.	KOTA TUJUAN	Standar Uang Saku Per Hari						
		Pejabat Negara/ suami/istri Pjbt Ngr	Pimpinan DPRD	Setda/Angg. DPRD	Es. II	Es.III/ PNS Gol IV	Es.IV/PNS Gol III	PNS Gol II,I /PPPK/Non Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	DI Aceh	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
2.	Sumatera Utara	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
3.	Riau	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
4.	Kepulauan Riau	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
5.	Jambi	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
6.	Sumatera Barat	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
7.	Sumatera Selatan	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
8.	Lampung	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
9.	Bengkulu	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
10.	Bangka Belitung	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
11.	Banten	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
12.	Jawa Barat	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
13.	DKI Jakarta	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
14.	Jawa Tengah	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
15.	Yogyakarta	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
16.	Jawa Timur	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
17.	Bali	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
18.	NTB	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
19.	NTT	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
20.	Kal - Tengah	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
21.	Kal - Selatan	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
22.	Kal - Timur	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
23.	Kal - Utara	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
24.	Sulawesi Utara	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
25.	Gorontalo	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
26.	Sulawesi Barat	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
27.	Sulawesi Selatan	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
28.	Sulawesi Tengah	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
29.	Sul- Tenggara	1.460.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	475.000	450.000
30.	Maluku	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
31.	Maluku Utara	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
32.	Papua	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000
33.	Papua Barat	1.560.000	1.160.000	960.000	860.000	700.000	575.000	550.000

B. STANDAR UANG SAKU PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PER HARI

NO.	KOTA TUJUAN	Standar Uang Saku Per Hari						
		Pejabat Negara/ suami/istri Pjbt Ngr	Pimpinan DPRD	Setda/Anggota DPRD	Es.II	Es.III/PNS Gol IV	Es.IV/PNS Gol III	PNS Gol II,I /PPPK/Non Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Singkawang	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
2.	Sanggau Ledo	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
3.	Sambas	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
4.	Pontianak	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
5.	Sungai Raya	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
6.	Ngabang	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
7.	Sanggau	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
8.	Sekadau	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
9.	Nanga Pinoh	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
10.	Sintang	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
11.	Kapuas Hulu	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
12.	Ketapang	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000
13.	Sukadana	550.000	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000

C. STANDAR UANG MAKAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PER HARI

NO.	URAIAN	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara/ Suami/istri Pejabat Negara	550.000	750.000
2.	Pimpinan DPRD	350.000	500.000
3.	Setda/Anggota DPRD	300.000	450.000
4.	Eselon II	250.000	400.000
5.	Eselon III/ PNS Gol IV	225.000	350.000
6.	Eselon IV / PNS Gol III	200.000	300.000
7.	PNS Gol II/I, PPPK, Non Pegawai	175.000	250.000

8. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BIAYA PEMETIAN JENAZAH	4.500.000	
2.	PENGANGKUTAN	disesuaikan	Menurut tarif yang berlaku dan moda transportasi yang digunakan.

9. UANG REFRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PIMPINAN SKPD

NO.	URAIAN	BESARAN BIAYA PER HARI
(1)	(2)	(3)
1.	PEJABAT NEGARA	550.000
2.	PIMPINAN DPRD/ANGGOTA DPRD	400.000
3.	PEJABAT ESELON II	300.000

10. UANG HARIAN DAN TRANSPORT UNTUK PERJALANAN DINAS DENGAN KETENTUAN KHUSUS

NO.	URAIAN	UANG HARIAN PER HARI	UANG TRANSPORT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000	
2.	PERJALANAN KE KELURAHAN/DESA/DUSUN		
	a. sampai dengan 3 km		
	- Gol IV	125.000	
	- Gol III	100.000	
	- Gol II/I	75.000	
	b. 3 km sampai dengan 8 km		
	- Gol IV	150.000	
	- Gol III	125.000	
	- Gol II/I	100.000	
	c. lebih dari 8 km		
	1). Uang Harian		
	- Gol IV	175.000	
	- Gol III	150.000	
	- Gol II/I	125.000	
	2). Uang Transport		
	2.1) Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit, Siantan, Anjongan, dan Segedong		50.000

	2.2) Kecamatan Sadaniang - Suak Barangan - Ansiap - Bumbun - Sekabuk - Amawang		175.000 175.000 150.000 50.000 50.000
	2.3) Kecamatan Toho - Sambora, Benuang, Pak Utan		100.000
3.	Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) a. Penanggungjawab b. Pembantu Penanggungjawab c. Pengendali Teknis/Supervisi d. Ketua Tim e. Anggota Tim - Gol III - Gol II	350.000 300.000 300.000 275.000 250.000 225.000	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ...30-9-2019...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019... NOMOR ...57.....

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh : Format Daftar Tambahan Biaya Riil Perjalanan Dinas

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SKPD

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
dstnya		
Jumlah Pengeluaran		Rp.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
 Pengguna Anggaran / Kuasa
 Pengguna Anggaran

Mempawah, 20xx

Pelaksana Perjalanan Dinas

Nama lengkap
 NIP.

Nama lengkap
 NIP.....

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh : Format Daftar Pembayaran Uang Harian/Bantuan Transport Perjalanan Dinas

**DAFTAR PEMBAYARAN UANG HARIAN / BANTUAN TRANSPORT PERJALANAN DINAS
 KEGIATAN TANGGAL S/D TANGGAL**

NO.	NAMA / NIP	LOKASI KEGIATAN	JLH HARI	STANDAR BIAYA	JUMLAH YANG DIBAYAR	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dstnya						

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

ttd/cap
Nama Jelas
 NIP.

Mempawah, 20xx
 Pejabat Pelaksana Teknis
 Kegiatan SKPD

ttd
Nama Jelas
 NIP.

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 30-9-2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019 NOMOR 57

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA